

Balikpapan Siap Bangun Sarana Pergudangan, Tahun Depan Susun *DED* dan *Site Plan*



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis, 12/12/2024

BALIKPAPAN - Pemerintah pusat telah membangun ekosistem logistik. Rencananya sistem akan diterapkan hingga ke daerah, itu diperlukan untuk merencanakan pasokan pangan yang beredar dan menjaga inflasi. Apalagi kondisi Balikpapan mirip dengan Jakarta. Komoditas pangan sebagian besar mengandalkan dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi.

Dinas Perdagangan akan melibatkan distributor untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan logistik daerah. “Pemkot Balikpapan memiliki kebijakan pengendalian komoditas pangan dengan keberadaan sarana pergudangan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Haemusri Umar. Pihaknya memasukkan kebutuhan anggaran dalam APBD 2025, terutama untuk tahap awal pembangunan sarana pergudangan,” ujarnya. Nilai kebutuhan anggaran Rp30-40 miliar.

Menurutnya keberadaan sarana pergudangan penting agar semua pasokan pangan yang masuk ke Balikpapan bisa tersimpan di sana. “Saya akan tawarkan para distributor mengisi gudang di pasar induk nanti,” ucapnya. Pemkot Balikpapan intens kolaborasi dengan distributor dan pihak terkait untuk mengendalikan inflasi. Contohnya menuju

akhir tahun, beberapa komoditas di Kota Minyak mulai mengalami kenaikan harga. Rata-rata sebesar 5 persen dibanding bulan lalu. Hal itu berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan di pasar-pasar tradisional.

Komoditas yang mengalami kenaikan lebih 5 persen, di antaranya bawang merah, tomat, cabai merah keriting, dan bawang bombai. Kemudian kenaikan di bawah 5 persen yakni ayam ras, bawang putih, dan telur. Sementara pula ada komoditas yang justru mengalami penurunan harga hingga 5 persen. “Seperti kentang, sawi hijau, cabai rawit hijau, dan kacang panjang,” katanya. Sedangkan komoditas lainnya ada mengalami kenaikan dan penurunan harga terbilang masih relatif stabil.

Haemusri menjelaskan, Pemprov Kaltim merencanakan penting mengelola data seluruh komoditas pangan untuk pengendalian inflasi. “Data harga komoditas pangan yang masuk ke Kaltim semua harus dicatat. Jadi pengendalian komoditas bisa dilakukan secara regular,” ujarnya. Dalam proses itu, pihaknya perlu kerja sama dengan KSOP dan pihak yang berwenang. (ms)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Balikpapan Siap Bangun Sarana Pergudangan, Tahun Depan Susun *DED* dan *Site Plan*, 12/12/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
2. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. gudang;
 - e. perkulakan;

- f. pasar lelang komoditas;
 - g. pasar berjangka komoditi; atau
 - h. sarana perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha dalam mengembangkan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.